



**PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU**

RENSTRA
Rencana Strategis

2021 - 2026

**DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul ***“RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021– 2026”***.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini secara garis besar mengupas tentang Tugas dan Fungsi serta Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari, Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan adanya Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini semua Kebijakan dan Program yang kami susun mengarah kepada Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan

pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, kami ucapkan terima kasih.

Malinau, 20 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Malinau government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU". The inner part of the stamp contains the text "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN". A blue ink signature is written across the stamp.

YOSEP, S.T

NIP: 19700401 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i-ii
DAFTAR ISI.....	iii-iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-2
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih.....	III-7
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-12
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-19
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII. PENUTUP.....	VIII-1



BAB I PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau menyusun Renstra Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas program secara terencana, terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau 2021-2026 juga memuat skenario pembangunan untuk lima tahun mendatang termasuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi dan investasi daerah, yang disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan ke 4 pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025. Dimana pada tahapan ini pembangunan Kabupaten Malinau ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Malinau yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan



hidup. Dengan demikian, tahapan ini akan ditunjukkan oleh hal-hal berikut: (1) Mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat; (2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan keterampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; (3) Perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; (4) Prasarana dan sarana menjangkau kesegenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis yang unggul; (5) Pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan dengan akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan; serta (6) Penataan ruang menjadi acuan utama pembangunan.

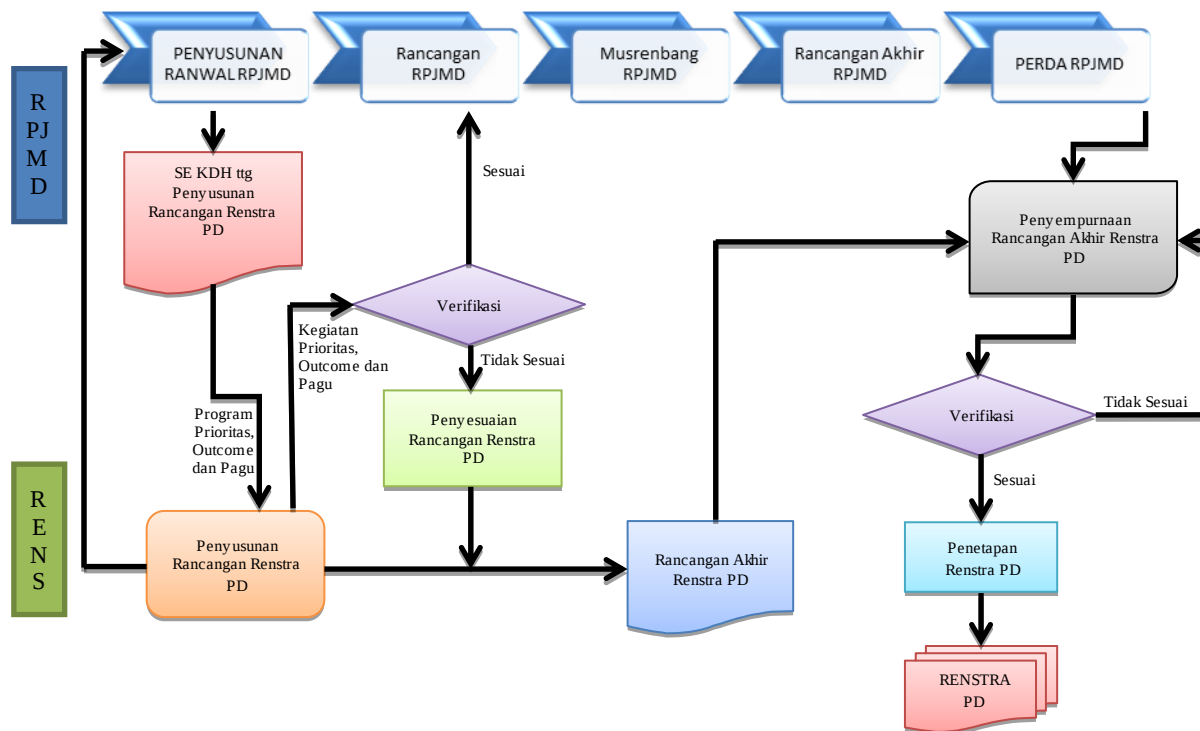
Selain itu, Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau juga memperhatikan Rancangan Teknokratik Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, masukan para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk dari akademisi dan masyarakat, hasil analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dan mempertimbangkan dinamika yang terjadi ditingkat nasional, regional dan global. Dimana Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ini selanjutnya akan diintegrasikan dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 telah dimulai sejak penyusunan RPJMD dan disusun dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Verifikasi, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra. Adapun tahapan penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1

Bagan keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



1.2 Landasan Hukum

1. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dan sumber hukum utama. Penyusunan Renstra mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum operasional Renstra, yaitu:
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362).
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).



19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1).
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).



28. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum tanggal 4 Agustus 2021 tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selain perujukan terhadap seluruh produk hukum di atas, Rencana Renstra Perangkat Daerah ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh Unit Kerja lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Provinsi dan Instansi sektoral Pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan Perangkat Daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan perubahan keadaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yaitu dalam rangka menjabarkan Tujuan, Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan Serta ProgramKegiatan dan Pendanaan Selama 5 (Lima) Tahun, yang Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Tujuan dari Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Sebagai Berikut :

1. Mengidentifikasi Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau selama 5 (Lima) Tahun, yang disusun berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan dan staf Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi;
3. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dengan SKPD lainnya dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau; serta
5. Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau terdiri dari delapan bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan Sub :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Penyusunan Program;
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Penataan Bangunan;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih;
 - c. Seksi Perumahan dan Permukiman.
4. Kepala Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan SDA dan Irigasi;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa ;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
6. Kepala Bidang Penataan Ruang terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan.



7. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Pemakaman;
 - c. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan.
8. Kepala Bidang Pertanahan terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Pengadaan Tanah;
 - b. Seksi Pengukur Tanah;
 - c. Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- b. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan dan Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman, serta pertanahan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, instansi vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan Subbidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Mempunyai Uraian Tugas Sebagai Berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;



- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan;
- e. Menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;



- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- f. Mengadakan pemeliharaan bahan inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- g. Mengusulkan pegawai yang mendapatkan penghargaan dan pegawai mengikuti pelaksanaan ujian dinas;
- h. Mengusulkan dan menyampaikan pertimbangan dan sasaran tentang mutasi pegawai di lingkungan dinas;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Melakukan monitoring kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2.2. Kepala Subbagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;



- c. Mengkoordinasi dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta berhasil guna dan berdayaguna;
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyusun Rencana Strategis (Rensta), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten malinau;
- g. Menyusun Laporan Realisasi belanja langsung dan kegiatan skala prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Melakukan rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penyusunan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2.3.Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;



- b. Menyusun rencana anggaran rutin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- e. Melakukan pembayaran belanja rutin dan pembangunan sesuai ketentuan;
- f. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta berhasil guna dan berdayaguna;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyiapkan laporan keuangan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawab subbagian keuangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.



3. Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- g. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang Cipta Karya, Penataan Bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman; dan



- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3.1. Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- c. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- e. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- f. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan;
- g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- h. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang Penataan Bangunan;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Penataan Bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang Penataan Bangunan;
- k. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, pembangunan gedung;
- l. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;



- m. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Penataan Bangunan;
- n. Mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada Instansi yang ada hubungannya dengan bidang tugas maupun pimpinan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3.2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- c. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- e. Mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- i. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- j. Melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- k. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;
- l. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih;
- m. Mengoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada Instansi yang berhubungan dengan bidang tugas maupun pimpinan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3.3. Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- b. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- d. Mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;



- f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang perumahan dan pemukiman;
- g. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang perumahan dan pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang perumahan dan pemukiman;
- i. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;
- j. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Perumahan dan Pemukiman;
- k. Mengambil langkah-langkah dan memberikan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Bina Marga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Marga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pembangunan prasarana infrastruktur di Bidang Bina Marga;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;



- f. Menyelenggarakan program pembangunan prasarana dan pemeliharaan jalan di Bidang Bina Marga;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Bina Marga;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi, dan desain Bidang Bina Marga sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4.1. Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melaksanakan inspeksi pengujian kelayakan prasarana-prasarana;
- f. Melaksanakan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik;



- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan mengarsipkan data serta mendokumentasikan kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4.2. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;



- g. Menyiapkan bahan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4.3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. Mengarahkan penggunaan perijinan jalan dan jembatan;
- g. Melakukan peninjauan lokasi dan penanggulangan jalan atau jembatan akibat bencana alam;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;



- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

5. Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain pembangunan, dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan pengelolaan sumber daya air;
- d. Melaksanakan pemberian supervisi dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air secara optimal dan berkesinambungan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pengendalian pengelolaan sumber daya air;
- f. Melaksanakan administrasi dan perizinan sumber daya air termasuk garis sempadan sungai;
- g. Melaksanakan konservasi dan penetapan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;



- i. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Sumber Daya Air dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- j. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- b. Melakukan pengelolaan data dasar dan sistem informasi perencanaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- c. Menyusun aspek teknis dan spesifikasi pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- d. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- e. Melakukan kegiatan pelaksanaan survey, pemetaan, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, dan analisa dampak lingkungan dalam rangka pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- f. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;



- g. Membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktivitas kerja staf;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

5.2. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan irigasi dan rawa;
- b. Melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan rawa;
- c. Melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa;
- d. Melakukan penatagunaan dan bina manfaat irigasi, rawa, dan embung;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi teknis kegiatan pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi dan rawa;
- f. Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan pengguna air;
- g. Melakukan kegiatan pembinaan pembangunan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa;



- h. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sebatas dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan agar tercipta kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- i. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- j. Melakukan bimbingan, pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

5.3. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pembinaan pelaksanaan pengembangan sumber daya air
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan dan supervisi pengembangan sumber daya air yang didalamnya termasuk sungai, waduk, bendungan dan Pembangkit listrik tenaga Air (PLTA);
- c. Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air di wilayah sungai;
- d. Melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian banjir dan daya rusak air;
- e. Melaksanakan pengembangan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan drainase;
- f. Melakukan pembinaan dan bantuan teknis dalam pengembangan sumber daya air;
- g. Menyiapkan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan kawasan wilayah sungai serta pengusahaan sumber daya air;



- h. Melakukan kegiatan pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendalian kualitas air permukaan;
- i. Melakukan upaya pengendalian banjir dan penanggulangan alibat bencana alam;
- j. Melakukan inventarisasi aset/penatagunaan aset prasarana dan sarana sumber daya air;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sebatas dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan agar tercipta kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- l. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- m. Melakukan bimbingan, pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- n. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Air sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- b. Menginisiasi pembentukan forum koordinasi penataan ruang dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara reguler serta peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang daerah, pengelolaan data geospasial dan perpetaan pada lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;



- e. Mensosialisasikan kebijakan penataan ruang secara luas serta menyediakan media yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi penataan ruang atau terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur penataan ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek penataan ruang;
- g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi serta menyampaikan laporan penyelenggaraan penataan ruang daerah secara berjenjang;
- h. Melaksanakan peninjauan kembali, evaluasi dan revisi serta penyusunan dan penetapan rencana umum maupun rencana detail tata ruang;
- i. Melaksanakan penyusunan rencanatata ruang kawasan startegis kabupaten, rencana tata ruang kecamatan dan desa serta kawasan tertentu yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan kawasan;
- j. Melakukan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengelolaan data geospasial dan perpetaan;
- k. Mempersiapkan perencanaan tata ruang serta melaksanakan supervisi terhadap pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang wilayah agar terwujud akselerasi, keterpaduan dan kesinambungan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah;
- l. Melaksanakan fungsi penataan ruang dalam rangka memberikan dukungan khusus bagi pelaksanaan program prioritas daerah;
- m. Menyusun dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan penataan ruang;
- n. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang Tata Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



6.1. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan tata ruang;
- d. Melaksanakan penyusunan, evaluasi, revisi dan penetapan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- e. Memberi dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana tata ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- f. Melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang perencanaan tata ruang;
- g. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perencanaan Tata Ruang;
- h. Mensosialisasikan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang;
- j. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur perencanaan tata ruang melalui pelatihan, workshop, dan bintek penataan ruang;
- k. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan



- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara reguler serta peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah;
- d. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyusun rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat;
- f. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Melaksanakan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;



- k. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka untuk peningkatan penyelenggaraan penataan ruang di daerah; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. Kepala Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Menghimpun data pembangunan dan data geospasial dari berbagai sumber dalam rangka penyediaan, pengembangan, peningkatan ketersediaan data berbasis spasial;
- d. Melaksanakan survey lapangan dalam rangka menghimpun data dan informasi untuk meningkatkan ketersediaan data serta untuk keperluan pemetaan;
- e. Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan pemanfaatan data geospasial dan pemetaan;
- f. Menyiapkan peta – peta tata ruang untuk kepentingan kedinasan dan/atau untuk keperluan pihak lain berdasarkan surat permohonan yang telah disetujui pimpinan;
- g. Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam rangka pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, pemutahiran, pengamanan dan penyebaran data geospasial;
- h. Menyusun Standar Pelayanan Penyebaran Informasi Geospasial dan Perpetaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan;



- j. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur pengolahan data geospasial dan perpetaan melalui pelatihan, workshop, dan bimtek;
- k. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengolahan Data Geospasial dan Perpetaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data Geospasial dan Perpetaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pertamanan dan Pemakaman dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;



- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- h. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- i. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

7.1. Kepala Seksi Pertamanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi pertamanan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi pertamanan;



- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi pertamanan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di seksi pertamanan;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di seksi pertamanan;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di seksi pertamanan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

7.2. Kepala Seksi Pemakaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi Pemakaman;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi Pemakaman;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi Pemakaman;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Seksi Pemakaman;



- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di Seksi Pemakaman;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Seksi Pemakaman;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemakaman untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

7.3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;



- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

8. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanahan, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- b. Merencanakan kebijakan di Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- c. Menyusun rencana langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah di bidang berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;



- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- f. Memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- g. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep pedoman, norma, standar, prosedur, dan petunjuk teknis bidang untuk mewujudkan penyelenggaraan dan petunjuk teknis untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik, pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
- h. Mengevaluasi program dan kegiatan di Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- i. Melaporkan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah kepada atasan;
- j. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar diketahui keberhasilan dan kegagalan serta permasalahannya dan memberi solusi efektif kepada bawahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

8.1. Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Melakukan pembinaan dan penelitian kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan pedoman untuk meningkatkan kinerja pegawai;



- e. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun SK Bupati tentang pengadaan tanah, SK Bupati tentang tim satuan Identifikasi dan Inventarisasi tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengadaan Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

8.2. Kepala Seksi Pengukuran Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan program Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan pengukuran tanah yang diusulkan SKPD;
- e. Melaksanakan kegiatan pengukuran tanah yang diusulkan SKPD;
- f. Memeriksa dan memverifikasi peta hasil ukuran di lapangan;



- g. Menyusun rencana pembutan data base tanah dan aset;
- h. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan tugas agar terlaksana sesuai program;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengukuran Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengukuran Tanah dilapangan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

8.3. Kepala Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

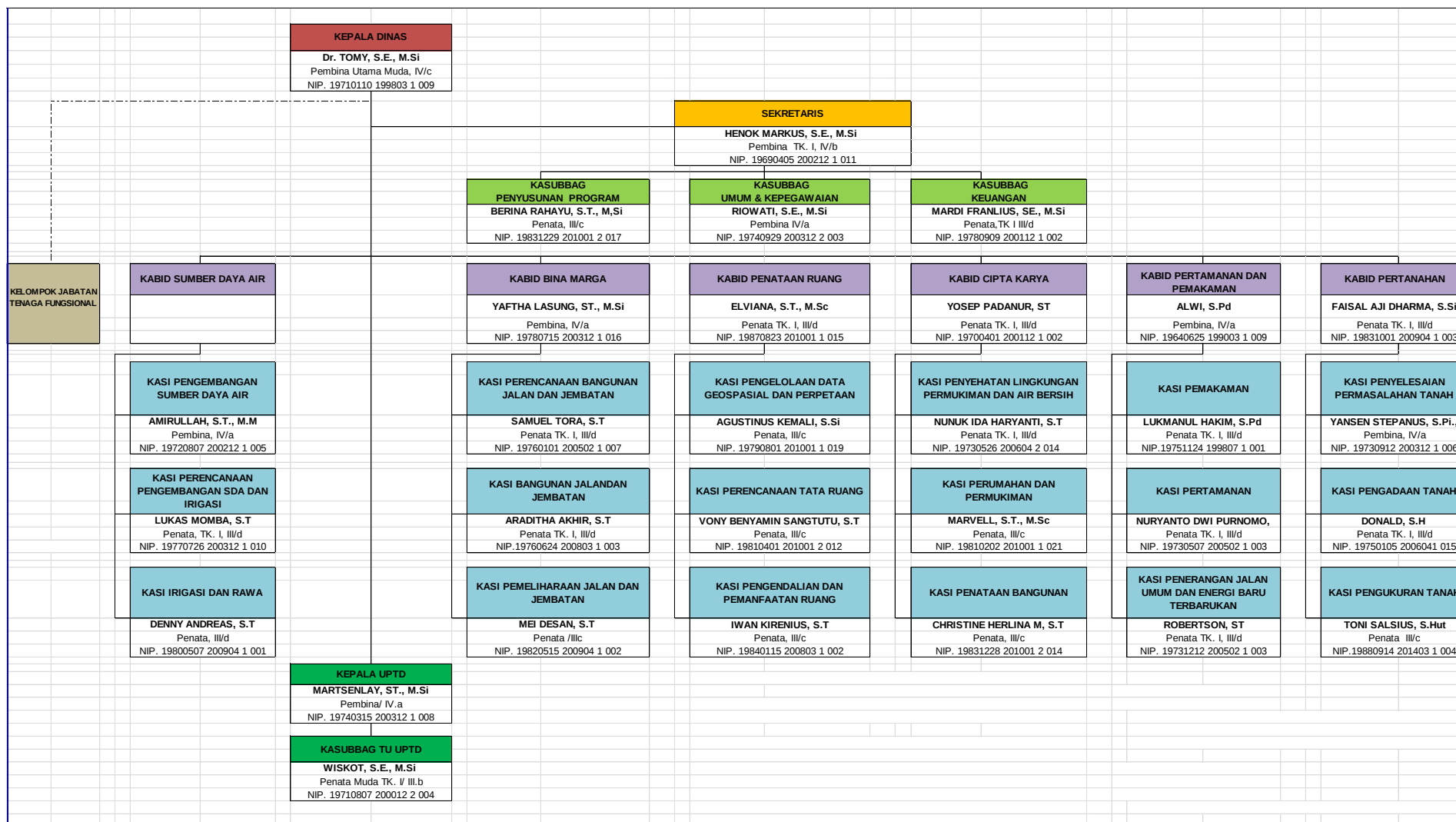
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Menginventarisasi tanah aset Pemda yang bersengketa;
- e. Meneliti dan menganalisa laporan pengaduan permasalahan tanah;
- f. Melakukan koordinasi dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan tanah;
- g. Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bermasalah untuk mendapat kesepakatan;



- h. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertnahan;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel. 2.1

Potensi Sumber Daya Manusia PNS dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

No.	Jabatan	Pendidikan (Orang)					Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA/Sederajat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris Dinas	-	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	2	3	-	-	5
4.	Kepala UPTD	-	1	-	-	-	1
5.	Kepala Seksi	-	4	14	-	1	18
6.	Kepala Subbagian	-	4	-	-	-	4
7.	Staf	-	-	26	3	27	56
Jumlah		1	12	43	3	27	86

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau

Tabel. 2.2

Potensi Sumber Daya Manusia Non PNS dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

No.	Jabatan	Pendidikan (Orang)							Jumlah
		S1	D4	D3	D1	SLTA/ Sederajat	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Honorer Administrasi Kantor	21		3		12			36
2.	Honorer Pertamanan		1	2		44	6	28	81
3.	Honorer Pemakaman			1		20	9	24	54
4.	Honorer UPTD	9		4	1	51	4	17	86
Jumlah		30	1	10	1	127	19	69	257

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malin



Tabel. 2.3

**Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

NO	Jabatan	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris Dinas	1	
3.	Kepala Bidang	4	1
4.	Kepala UPTD	1	
5.	Kepala Seksi	15	3
6.	Kepala Subbagian	2	2
7.	Staf	40	17
Jumlah		64	23

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malin

Tabel. 2.4

**Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

NO	Jabatan	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1.	Honorer Administrasi Kantor	16	20
2.	Honorer Pertamanan	45	44
3.	Honorer Pemakaman	47	1
4.	Honorer UPTD	76	8
Jumlah		184	73

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malin



Tabel. 2.5

**Sarana dan Prasarana Kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung	6	Terdiri dari : 4 Gedung kantor, 1 Aula, 1 Laboratorium UPTD
2	Mobil Dinas	7	2 Mobil Singel Cabin, 4 Mobil Double Cabin (2 Rusak), 1 Pick Up
3	Motor Dinas	25	16 Motor Lapangan
4	Alat Berat	10	1 Vibrator Roller, 5 Excavator, 2 Motor Grader, dan 2 Bull Dozer
5	Komputer PC	36	18 Rusak
6	Laptop	21	13 Rusak
7	Printer	44	13 Rusak
8	Peralatan Gis	1 Paket	Penunjang kegiatan Bidang Penataan Ruang
9	Dump Truck	3	2 Rusak Ringan
10	Mobil Tangki	3	Penunjang Kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman
11	Lowboy (Trailer)	1	Penunjang Kegiatan UPTD DPU.PR-PERKIM

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

TABEL. 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik/mantap (%)				17.1	18.81	20.69	22.76	25.04	99.75	49.82	49.68	49.7	49.7	583	265	240	218	198
Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)				0	85.45	87.27	89.09	94.54	0	85.45	87.27	89.09	0	0	100	100	100	0
Persentase luas irigasi dalam kondisi baik (%)				55	60	65	70	75	49.91	41.33	39.62	39.62	39.62	91	69	61	57	53
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih (%)				84.08	84.24	84.39	84.55	84.7	89.17	54.58	90.79	90.25	90.25	106	65	108	107	107
Persentase rumah tangga bersanitasi (%)				55	65	70	75	80	73.65	76.8	73.03	77.39	77.39	134	118	104	103	97
Persentase rumah layak huni (%)				50	55	60	65	70	87.23	94.15	92.44	95.53	95.53	174	171	154	147	136
Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (%)				45	50	55	60	65	45	46	48	50	55	100	92	87	83	85
Persentase tanah pemda yang bersertifikat (%)				50	55	60	70	80	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	16	14	13	11	10
Persentase rumah tangga dengan akses listrik (%)				98.57	98.77	98.87	98.97	98.06			89.99	81.95		0	0	91	83	0
Persentase RTH yang dikelola (%)									30	5.58	5.58							

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



TABEL. 2.7 (T-C.24)

**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (Dalam Jumlah Rupiah)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
BELANJA DINAS PU,PR-PERKIM	395,461,234,619.05	293,116,189,004.42	168,421,310,464.75	144,385,914,069.00	121,940,193,271.65	309,361,224,206.00	279,650,060,057.00	165,070,504,041.00	139,763,576,629.00	121,312,652,218.00	78.23	95.41	98.01	96.80	99.49	224,664,968,285.77	203,031,603,430.20

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Luas Wilayah Kabupaten Malinau
2. Terbatasnya Moda transportasi yang mempengaruhi biaya pembangunan
3. Terbatasnya areal pembangunan karena sebagian besar wilayah malinau, masuk dalam area hutan lindung dan KBK (Kawasan Budaya Kehutanan)
4. Terbatasnya sumber daya Konsultan (perencana dan pengawas)
5. Terbatasnya suplay material pabrikan
6. Kondisi geografi Kabupaten Malinau yang rawan akan bencana alam, banjir
7. Kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas
8. Keterbatasan anggaran APBD yang dituntut untuk melakukan pembangunan
9. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat aset pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat

Peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Konsistensi Kepala Daerah terhadap pembangunan prasarana dasar infrastruktur
2. Termotifasinya Masyarakat dalam mendukung pembangunan
3. Tersedianya Sumber Daya Alam Galian C yang memadai
4. Tersedianya Dana APBN (Adhoc/DPIP)
5. Terjaminnya Iklim dunia usaha yang kondusif
6. Tersedianya Penyedia Jasa yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan
7. Tersedianya sarana dan prasarana operasional
8. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana di Kabupaten Malinau.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel T-B.35

IDENTIFIKASI MASALAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Minimnya alokasi pembiayaan untuk infrastruktur jalan dan jembatan dalam APBD dalam rangka program peningkatan (Rekonstruksi) maupun pemeliharaan (Presentasi) ruas-ruas jalan Kabupaten Malinau.	1. Kondisi permukaan jalan sebagian besar masih berupa tanah agregat. 2. Kondisi luas wilayah yang sangat besar dan topografi yang berkontur tinggi. 3. Tingginya pembiayaan untuk pembangunan/ rekonstruksi dan pemeliharaan/ preservasi, dikarenakan jarak yang jauh dan keterbatasan akses yang tersedia.
2	Belum optimalnya drainase jalan	Masih terdapat drainase jalan yang kurang memadai dalam menjalankan fungsinya.	Panjang saluran belum sesuai dengan panjang badan jalan.
3	Akses masyarakat terhadap air minum layak belum merata	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM	1. Idle capacity masih kurang 2. Pengelolaan dan pengembangan SPAM belum mencakup seluruh desa. 3. Tingginya pembiayaan untuk



			pengadaan fasilitas SPAM, dikarenakan jarak yang jauh dan keterbatasan akses yang tersedia.
4	Belum optimalnya sistem jaringan irigasi.	Jaringan irigasi belum mengakomodir luas lahan yang ada	1. Masih ada jaringan irigasi yang rusak. 2. Panjang jaringan irigasi yang masih kurang.
5	Akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi layak belum merata	Kurangnya infrastruktur sanitasi layak	1. Bangunan SPALD T masih kurang. 2. Bangunan SPALD S masih kurang. 3. Minimnya alokasi pendanaan dalam APBD.
6	Rendahnya nilai rasio rumah layak huni	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh	1. Kondisi bangunan rumah yang tidak memadai. 2. Minimnya alokasi pendanaan.



7	Belum ada pelayanan sanitasi yang dikelola secara aman	Belum tersedianya infrastruktur pengolahan air limbah yang aman	1. Bangunan instalasi pengolahan air limbah belum ada 2. Bangunan instalasi pengolahan lumpur tinja ada 3. Truk pengangkut belum tersedia 4. Minimnya alokasi pendanaan
---	--	---	---

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Ranwal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 dimana telah ditetapkan Visi Daerah Kabupaten Malinau adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

Kabupaten Malinau yang Mandiri bermakna:

1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.
2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pemerintah Daerah



Kabupaten Malinau yang Damai adalah Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

Kabupaten Malinau yang Sejahtera adalah Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapandapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta **Pemerintahan yang Profesional** adalah Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan public yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (*Rule of law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.
- 3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Visi merupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan, sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya visi dan misi



memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau periode tahun 2021 – 2026, sebagaimana diilustrasikan dalam bentuk Gambar 5.1.



Gambar 3.1

Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021 – 2026

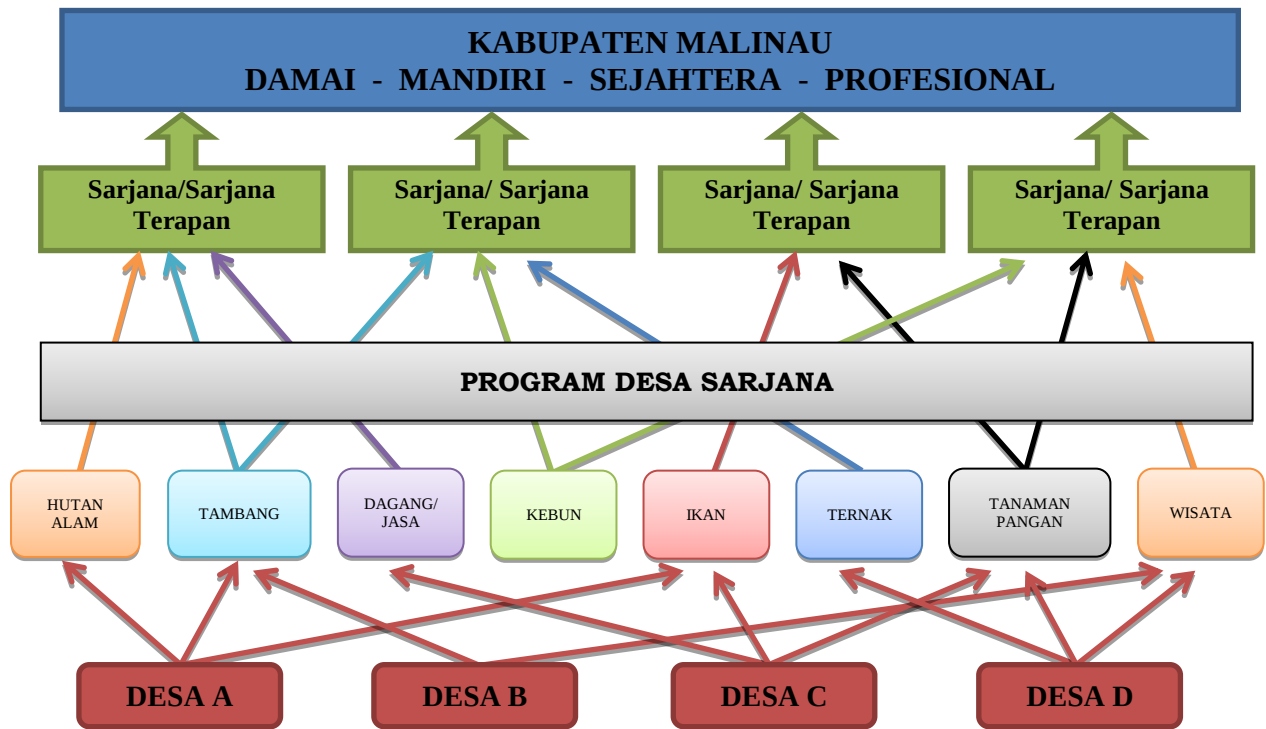
Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan keterkaitan antara kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dengan SDM, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan. Dimana kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dipengaruhi secara simultan oleh berbagai faktor seperti keunggulan SDM, pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi “*Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional*” dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) **Program Desa Sarjana**



Program Desa Sarjana Kabupaten Malinau diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.2 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.2
Ilustrasi Alur Pikir Program Desa Sarjana

Program Desa Sarjana merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia pedesaan melalui penciptaan sarjana yang handal, yakni sarjana yang mampu menjadi pioner pembangunan pedesaan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki desanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Malinau memiliki 109 desa yang memiliki potensi dan karakteristik serta permasalahan yang berbeda. Dengan demikian desa mengusulkan kebutuhan sarjana/sarjana terapan/magister sesuai dengan kebutuhan desanya. Desa yang memiliki ekosistem yang baik dan menarik, desa yang memiliki adat istiadat yang terjaga secara turun temurun, desa yang memiliki potensi pengembangan tanaman pangan, desa yang memiliki potensi tanaman perkebunan, desa penghasil ternak dan ikan, desa yang memiliki potensi hasil hutan non kayu yang melimpah, desa dengan karakteristik lahan yang bergunung dan berlereng terjal, desa yang memiliki lahan cenderung landai, dan desa-desa dengan potensi dan karakteristik lainnya tentu menghendaki kehadiran seorang sarjana/sarjana terapan/magister yang handal sesuai dengan kondisi



tersebut bagi pengembangannya. Melalui Program Desa Sarjana pembangunan Kabupaten Malinau akan lebih dipercepat, oleh karenanya Program Desa Sarjana akan difasilitasi, dibiayai dan dikontrol oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal.

2) Program Milenial Mandiri

Program Milenial Mandiri diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.3 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.3
Ilustrasi Alur Pikir Program Milenial Mandiri

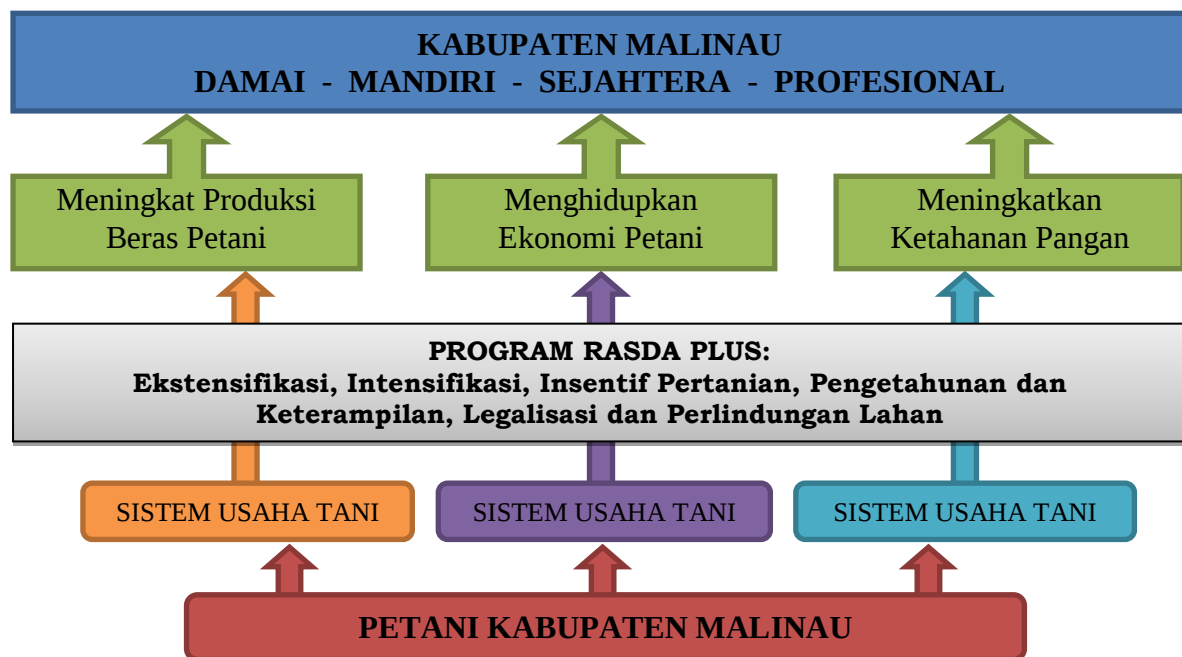
Program Milenial Mandiri merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan atributif (*softskill*) dan keterampilan teknis (*hardskill*) bagi kaum muda milenial yang telah selesai menempuh Pendidikan formal, baik pada tingkat Pendidikan menengah maupun Pendidikan tinggi. Program ini ingin menjadikan putra-putri terbaik Kabupaten Malinau yang tersebar di desa-desa untuk menjadi pengelola potensi wilayah/ desa, yang selanjutnya putra-putri terbaik tersebut diharapkan dapat menjadi tenaga kerja profesional dan bahkan wirausahawan milenial. Program ini direalisasikan melalui fasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat agar kaum milenial mendapatkan pembinaan dan pelatihan/kursus/magang bersertifikat. Melalui upaya ini diharapkan generasi milenial dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan kerja, berkarakter positif, mandiri dan berdaya saing sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan. Pelatihan/kursus/ magang yang harus diikuti oleh putra-putri milenial tersebut akan disinkronkan dengan kebutuhan pembangunan daerah, seperti untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTA, industri pengolahan, industri kerajinan tangan, seni rupa, industri batik daerah, industri kuliner, seni pertunjukan, industri periklanan, industri wisata dan lain-lain. Program Milenial Mandiri juga merupakan perwujudan “revolusi mental” yang dicanangkan



Pemerintah Indonesia, yaitu mengubah mental generasi milenial agar memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu berkompetisi dan berinovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

3) Program Rasda PLUS

Program Rasda PLUS diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.4 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.4

Ilustrasi Alur Pikir Program Rasda Plus

Program Rasda PLUS dilatarbelakangi oleh keberadaan penduduk Malinau yang tersebar pada desa-desa yang menempati wilayah yang luas dan potensial bagi usaha tani, yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan produksi beras sehingga masyarakat/petani dapat memenuhi kebutuhan berasnya secara mandiri (sendiri); (2) menghidupkan ekonomi masyarakat melalui tanaman pangan (padi) dan mendidik masyarakat agar tidak bergantung pada beras yang bersumber dari pemerintah melalui Bulog; (3) meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Malinau dengan ketersediaan pangan yang cukup. Sasaran utama yang ingin dicapai dalam Program Rasda PLUS adalah kemampuan memberikan nilai ekonomi produktif bagi para petani di Kabupaten Malinau. Program Rasda PLUS ini dilaksanakan melalui: (1) perluasan lahan pertanian tanaman pangan melalui optimalisasi lahan pangan potensial (lahan tidur); (2) peningkatan bantuan sarana prasarana (bibit unggul padi, alat pertanian, pupuk, jalan usaha tani, irigasi, dll); (3) pemberian insentif jaminan penghasilan; (4) pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui pembinaan, penyuluhan dan pelatihan-pelatihan; (5) legalisasi dan perlindungan lahan pangan. Melalui Program Rasda PLUS ini Pemerintah



Daerah Kabupaten Malinau bekerjasama dengan Bulog untuk membeli beras yang dihasilkan petani Malinau yang selanjutnya didistribusikan kepada keluarga sasaran. Oleh karenanya, program ini mendorong petani untuk mengolah lahan yang mereka miliki untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi tanaman pangan, sehingga produktivitas lahan dan produksi gabah/beras yang dihasilkan dapat semakin meningkat dan mencukupi konsumsi rumah tangga dan dapat diperjualbelikan, sehingga memiliki nilai ekonomi.

4) Program RT-Bersih

Program RT-Bersih diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.5 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.5

Ilustrasi Alur Pikir Program RT-Bersih

Program RT-Bersih merupakan program pembangunan Rukun Tetangga (RT) dengan menerapkan nilai-nilai filosofi Kerapian (Rapi), Ketertiban (Tertib), Kebersihan (Bersih), Kesehatan (Sehat), Keindahan (Indah) dan Keharmonisan (Harmonis) yang disingkat menjadi **RT-BERSIH**. Program ini bertujuan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam merencanakan dan membangun, sehingga peran warga RT (masyarakat) dalam pembangunan Kabupaten Malinau semakin meningkat. Sasaran utama program ini adalah mantapnya tatanan kehidupan bermasyarakat ditinjau berdasarkan kerapian, ketertiban, kebersihan, Kesehatan, keindahan dan keharmonisannya. Agar program RT-Bersih ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, maka insentif yang diberikan kepada RT senilai Rp 260 jt, pemberiannya akan dilakukan dalam 2 tahap. Dalam pengelolaan dana ini pihak RT (Ketua dan Pengurus RT) yang merupakan *supporting line* atau *second opinion* dan sebagai lembaga yang paling dekat dengan warga serta paling mengetahui persoalan warga, sekaligus sebagai ujung tombak pelayanan, pemberdayaan dan penyampaian informasi kepada



warga diberi hak penuh untuk mengelola (merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi) dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing RT. Harapannya dana tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan suatu kondisi RT yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis yang selanjutnya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki RT sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, program RT-Bersih ini dilaksanakan dengan adanya fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lain yang kompeten.

5) Program WM Malinau Maju (Wajib belajar, Malinau maju)

Program WM Malinau Maju (Wajib belajar, Malinau maju) diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.6 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.6
Ilustrasi Alur Pikir Program WM Malinau Maju

Program WM Malinau Maju (Wajib belajar, Malinau maju) merupakan program pengembangan dari program wajib belajar. Program ini merupakan implementasi dari peran pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki pengetahuan untuk berkembang menjadi kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan serta penyiapan kelengkapan peralatan belajar siswa, terutama anak-anak generasi penerus bangsa yang berada di jalur pendidikan formal, non formal dan informal.



Program ini juga akan menekankan pada pemberian insentif pendidikan seperti insentif buku, baju, sepatu yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta didik. Namun demikian ditargetkan program ini memberikan efek pengganda (*multiplier effect*), sehingga pembiayaan pendidikan dapat sekaligus memajukan Kabupaten Malinau. Insentif pendidikan tersebut harus mampu menumbuhkan usaha/industri disekitar dunia pendidikan tersebut, seperti usaha/industri kecil sepatu, usaha/industri kecil pakaian/baju, maupun terbitnya buku-buku muatan lokal yang memiliki HaKI, sebagai kekayaan intelektual Kabupaten Malinau.

Program-program inovatif tersebut operasionalisasinya melalui berbagai program-program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun 2020, dimana berbagai program tersebut direncanakan untuk dapat menjalankan kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malinau juga harus tetap memperhatikan urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, misalnya urusan yang berkenaan dengan bidang Pendidikan tingkat SLTA, ketenagalistrikan, pertambangan, kehutanan, Daerah Otonom Baru (DOB) dan lain-lain, namun karena urusan tersebut juga menyangkut hajat hidup masyarakat Malinau, maka Pemerintah Kabupaten Malinau tetap berkomitmen memberi perhatian terhadap urusan-urusan tersebut melalui upaya koordinasi, fasilitasi maupun mediasi.

Dalam hal masyarakat di wilayah-wilayah 3T di Kabupaten Malinau belum dapat terlayani listrik, maka pemerintah daerah akan berupaya mengkoordinasikan dan memfasilitasi agar daerah-daerah tersebut dapat teraliri listrik, misalnya fasilitasi pengembangan PLTS, PLMH, PLTD oleh PLN atau memberikan dukungan terhadap pembangunan PLTA Mentarang yang dicanangkan pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi melalui investasi pihak swasta. Dalam hal, terjadi konflik usaha pertambangan dengan masyarakat lokal, pihak Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat lokal Kabupaten Malinau harus hadir sebagai fasilitator ataupun mediator dalam penanganan konflik tersebut. Demikian seterusnya untuk urusan-urusan lainnya yang bukan kewenangan kabupaten.

Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Ranwal Perubahan RPJMD Tahun 2021 – 2026, maka dapat ditarik hubungan keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dengan misi daerah disajikan dalam matrik hubungan sebagai berikut:



TABEL. 3.7

Matrik Hubungan TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Misi Daerah Kabupaten Malinau 2021 - 2026

TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau	VISI DAERAH	
	<i>“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”</i>	
	MISI DAERAH YANG TERKAIT TUPOKSI	
	Misi ke - 3	<i>Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.</i>

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan terhadap Renstra Kementerian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan pekerjaan umum dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang untuk urusan penataan ruang. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut. Sedangkan untuk Renstra Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mengacu pada Renstra Dinas Provinsi Kalimantan Utara yaitu : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian dan renstra OPD provinsi. Adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2020



tentang tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu : "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mewujudkan visi Daerah DPUPERPERKIM Kabupaten Malinau yang terdapat dalam Misi Ketiga yaitu Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutandengan tujuan mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia demi keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan perbatasan, kawasan perdesaan dan perkotaan. Dimana misi tersebut menjadi pedoman yang searah dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.

3.3.2 Renstra Provinsi Kalimantan Utara

Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam Visi Pembangunan Pemerintah Kalimantan Timur Tahun 2022-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA** " akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan menjadi pijakan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.



Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau 2022-2026 menjadi beberapa Misi yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan kedalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
2. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.
3. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
4. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
6. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun;

Untuk mencapai Visi dan Misi dalam Misi Provinsi Kalimantan Utara yang diwujudkan dalam Misi ketiga yaitu Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032, telah ditetapkan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Malinau. Telaahan keterkaitan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Malinau dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan dalam matrik sebagai berikut:



TABEL. 3.8

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Malinau	
Terwujudnya masyarakat Malinau yang sejahtera dan mandiri dengan membangun Malinau yang aman, nyaman, produktif, maju, bersinergis dan berdaya saing serta berkelanjutan melalui pemanfaatan fungsi ruang dan sumber daya alam potensial secara terpadu, serasi dan lestari berbasis pertanian dan perkebunan	
Kebijakan Terkait TUPOKSI DPU - PRPERKIM	Strategi Terkait TUPOKSI DPU - PRPERKIM
1. Pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi;	Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengelolaan sumber air minum
2. Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah;	a. Memantapkan fungsi PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal b. Mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan c. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi, listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang d. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya e. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan f. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah g. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan; dan h. Memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan.
3. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	a. Menyediakan ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang fungsi pertahanan dan keamanan negara b. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan



Telaahan lebih lanjut terhadap rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Malinau, terdapat beberapa rencana struktur ruang yang terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat (pasal 8), meliputi rencana pembangunan jaringan jalan umum berupa:
 - a. Jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1)
 - b. Jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2)
 - c. Jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3)
 - d. Peningkatan jalan kolektor primer 3 (K-3) menjadi jalan kolektor primer 2 (K2)
 - e. Pengembangan jalan strategis nasional
 - f. Pengembangan jalan strategis provinsi
 - g. Jaringan jalan lokal primer
 - h. Jalan Lingkungan
2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, yang terkait adalah sistem jaringan sumber daya air
3. Rencana Sistem Jaringan Energi, yang terkait adalah pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana energi.
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
5. Sistem Pengelolaan Lingkungan, yang meliputi:
 - a. Rencana jaringan drainase
 - b. Rencana pengolahan air limbah
 - c. Rencana pengolahan persampahan
 - d. Rencana sarana umum dan sosial
 - e. Rencana jaringan prasarana air minum

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Misi Ranwal RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang berdimensi keruangan dan beresiko terhadap lingkungan hidup adalah:



Misi ke – 3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan KLHS, laporan KLHS Rancangan awal RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dilakukan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta prioritas pembangunan dengan memperhatikan tujuh (7) aspek, yaitu: (1) peningkatan risiko perubahan iklim; (2) peningkatan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati; (3) peningkatan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; (4) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; (5) pendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; (6) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat; dan/atau (7) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Kajian dilakukan dengan memberikan skala dampak mulai nilai 1: dampak sangat kecil sampai nilai 5: dampak sangat besar terhadap setiap aspek penilaian KLHS. Apabila nilai total dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan lebih dari 28, maka tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan tersebut perlu diubah atau perbaiki agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Telaahan terhadap Kajian Lingkuag Hidup Strategis Rancangan awal RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026, khususnya pada aspek yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan dalam table berikut:



TABEL. 3.9
Hasil Kajian KLHS terhadap Visi dan Misi
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

Visi dan Misi	Kajian Dampak							Total	Rekomendasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Visi									
“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional”	2	2	2	2	2	2	2	14	Tetap dan tidak berubah
Misi ke - 3									
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.	3	4	4	4	4	3	3	22	Tetap dan tidak berubah

Catatan: Skala Dampak 1: Sangat Kecil, 2: Kecil, 3: Sedang, 4: Besar, 5: Sangat Besar

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau

TABEL. 3.10
Hasil Kajian KLHS terhadap Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga Rancangan Awal RPJMD
Kabupaten Malinau 2021-2026

Yang Terkait Dengan TUPOKSI Dinas PU-PRPERKIM

Tujuan ke -	Sasaran	Kajian Dampak							Total	Rekomendasi
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan untuk pemerataan ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan				√					
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak			√						
5. Meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan air bagi pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi			√						
6. Mewujudkan peningkatan infrastruktur sanitasi layak	Meningkatnya infrastruktur akses sanitasi layak		√							
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh		√							
8. Terwujudnya lingkungan hidup sehat dengan air limbah terkelola	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pengelolaan air limbah		√							

Catatan: Skala Dampak 1: Sangat Kecil, 2: Kecil, 3: Sedang, 4: Besar, 5: Sangat Besar

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis sangat penting dalam proses perencanaan. Substansi utama dalam identifikasi dan penyajian isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang diambil berdasarkan isu strategis Kabupaten Malinau diantaranya belum memadainya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata. Untuk menjawab isu strategis ini, diperlukan resolusi antara lain:

1. Peningkatan kualitas jalan yang sudah terbangunan
2. Optimalisasi pemeliharaan jalan melalui penyediaan alat besar
3. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan yang masih terisolasi
4. Optimalisasi drainase jalan sebagai penunjang jalan dan jembatan
5. Peningkatan layanan dan kualitas daerah irigasi dengan membangun serta memelihara konektivitas jaringan irigasi pada wilayah pertanian
6. Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan di kawasan Perkotaan.
7. Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan di kawasan permukiman.
8. Perbaikan rumah tidak layak huni
9. Peningkatan penanganan Air Limbah Domestik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada hasil identifikasi dan analisis lingkungan tersebut, maka tujuan adalah suatu target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan isu-isu dan analisis strategis.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Malinau seperti yang diuraikan di bawah ini :



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL (Tahun 2021)	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Untuk Pemerataan Ekonomi		Persentase jaringan jalan yang dapat diakses	45,10 %	50,0%	52,1%	54,8%	59,6%	64,4%
		Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	▪ Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	100 %	0,53%	0,54%	0,56%	0,58%	0,60%
2.	Mewujudkan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase		Persentase pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%



		Berkurangnya luas genangan banjir dikawasan- kawasan pusat layanan	Persentase pengurangan luas genangan banjir dikawasan- kawasan pusat layanan	-	-	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum Bagi Masyarakat		Proporsi penduduk yang menggunakan sumber air minum layak	62%	67%	72%	77%	82%	87%
		Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	100%	56,40%	65,80%	66%	66,20%	66,46%
4.	Meningkatkan Infrastruktur Irigasi		Indeks kondisi jaringan irigasi	27,3%	28,01%	30,34%	32,46%	34,69%	36,92%



	Sebagai Dukungan Ketahanan Air Bagi Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100%	10,45%	10,67%	10,97%	11,28%	11,59%
5.	Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak		Proporsi Rumah dengan Sanitasi Layak	76%	77%	79%	80%	81%	81,97%
		Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Persentase rumah tangga bersanitasi layak (%)	100%	0,58%	0,88%	1,18%	1,48%	1,78%
6.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan		Indeks kondisi bangunan rumah	0%	55,30%	56,10%	56,50%	56,70%	56,70%
		Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Rasio rumah layak huni	4:05	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09

Sumber Data : Kabupaten Malinau



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL.5.1(T-C.26.)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI			
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
MISI 3			
Mewujudkan infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan untuk pemerataan ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Penyelenggaraan Jalan	1. Menyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan 2. Mensurvei kondisi jalan 3. Melaksanakan pembangunan jalan 4. Merekonstruksi jalan 5. Melaksanakan pemeliharaan jalan



			1. Menyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan jembatan 2. Mensurvei kondisi jembatan 3. Melaksanakan pembangunan jembatan 4. Melaksanakan pemeliharaan jembatan
2. Mewujudkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase	Berkurangnya luas genangan banjir dikawasan-kawasan pusat layanan	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1. Menyusun hasil monitoring kawasan rawan banjir 2. Melakukan pengendalian banjir dan daya rusak air 3. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sungai, kanal dan drainase
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4. Menyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 5. Membangun SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 6. Meningkatkan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4. Meningkatkan infrastruktur irigasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan Pengembangan dan



sebagai dukungan ketahanan air bagi pertanian	infrastruktur irigasi		Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Kawasan permukiman	Meningkatkan pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni

TABEL TC.27

Meningkatkan Infrastruktur Irigasi Sebagai Dukungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi
---	---

Ketersediaan Air Bagi Pertanian			1	03	02	2	01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Parang kanal Yang Lakukan Pemeliharaan	4 Km	139,301,000.00	3050 M	-	3050 M	150,000,000.00	4000 M	150,000,000.00	4500 M	150,000,000.00	5000 M	150,000,000.00	19600 M	600,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
			1	03	02	2	02	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha	Persentase luas irigasi yang terbangun	100%	2,717,202,500.00	100%	1,500,000,000.00	100%	3,735,000,000.00	100%	6,060,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,824,617,890.00	100%	14,119,617,890.00		
			1	03	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan dan data pendukung daerah irigasi	5 Dok	1,087,234,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Jaringan irigasi yang dibangun	60 Ha	1,500,000,000.00	130 Ha	3,000,000,000.00	30 Ha	1,250,000,000.00	30 Ha	1,000,000,000.00	60 Ha	1,824,617,890.00	310 Ha	8,574,617,890.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	02	2	02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang ditingkatkan	1 Di	1,629,968,200.00	-	-	98 Ha	3,410,000,000.00	-	-	98 Ha	3,410,000,000.00	-	-	98 Ha	3,410,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
			1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	-	-	-	115 Ha	735,000,000.00	147 Ha	1,400,000,000.00	-	-	-	292 Ha	2,135,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	1	03	03	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	100%	6,530,866,200.00	56.40%	9,697,625,400.00	65.80%	1,100,000,000.00	66%	800,000,000.00	66.20%	800,000,000.00	66.40%	800,000,000.00	66.80%	13,197,625,400.00		
			1	03	03	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak/akses minum	100%	6,530,866,200.00	300 SR	9,697,625,400.00	300 SR	1,100,000,000.00	300 SR	800,000,000.00	300 SR	800,000,000.00	300 SR	800,000,000.00				
			1	03	03	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dok	112,365,000.00	-	1 Dok	300,000,000.00	-	-	-	-	1 Dok	300,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau			
			1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	3 Desa	6,418,501,200.00	950 SR	9,697,625,400.00	300 SR	800,000,000.00	300 SR	800,000,000.00	300 SR	800,000,000.00	1500 SR	12,897,625,400.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	03	2	01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan SPAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	05	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	100%	1,921,336,200.00	21.20%	5,083,349,200.00	21.30%	2,100,000,000.00	21.50%	1,600,000,000.00	21.80%	1,100,000,000.00	22%	700,000,000.00	22.15%	10,583,349,200.00		
Mewujudkan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Berkurangnya luas genangan banjir kawasan-kawasan pusat layanan	Persentase pengurangan luas genangan banjir kawasan-kawasan pusat layanan	1	03	05	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD S yang terbangun	100%	1,921,336,200.00	100%	5,083,349,200.00	100%	2,100,000,000.00	100%	1,600,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	700,000,000.00		10,583,349,200.00		
			1	03	05	2	01	06	Pembangunan/Perbaikan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah layanan pengolahan air limbah domestik	18 unit	5,083,349,200.00	8 unit	2,100,000,000.00	6 unit	1,600,000,000.00	4 unit	1,100,000,000.00	3 unit	700,000,000.00	39 unit	10,583,349,200.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	06	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir di Kawasan-kawasan Pusat Layanan	100%	134,403,000.00	-	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	2,000,000,000.00			
			1	03	06	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Parang Seluruh Drainase yang terhubung dengan sungai dalam Daerah	100%	134,403,000.00	-	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00		2,000,000,000.00			
			1	03	06	2	01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingk	Jumlah Sistem Drainase lingkungan yang di Bangun	-	-	1 unit	500,000,000.00	1 unit	500,000,000.00	1 unit	500,000,000.00	1 unit	500,000,000.00	4 Unit	2,000,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	05	2	01	12	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dok	134,403,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Persentase rumah tangga bersanitasi layak (%)	1	03	05	2	01	12	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu Skala Permukiman	Jumlah layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
			1	03	08	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	100%	413,557,622.00	20%	23,502,514,700.00	50%	8,450,000,000.00	70%	9,450,000,000.00	80%	9,104,500,000.00	100%	10,668,478,450.00	61,175,493,150.00			
			1	03	08	2	01	00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Persentase bangunan pemerintah dan sarana prasarana publik yang direhab	100%	413,557,622.00	100%	23,502,514,700.00	100%	8,450,000,000.00	100%	9,450,000,000.00	100%	9,104,500,000.00	100%	10,668,478,450.00	61,175,493,150.00			
			1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Pemondokan Lini Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Paket	127,192,800.00	5 orang	100,000,000.00	17 orang	350,000,000.00	17 orang	350,000,000.00	17 orang	350,000,000.00	56 orang	350,000,000.00	60 Bulan	1,500,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
			1	03	08	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	10,000,000,000.00	1 unit	2,800,000,000.00	2 unit	3,250,000,000.00	1 unit	2,500,000,000.00	1 Unit	5,000,000,000.00	6 unit	23,550,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Sali bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhab/ dipelihara	2 Unit	286,364,822.00	6 unit	13,402,514,700.00	6 unit	5,300,000,000.00	6 unit	5,850,000,000.00	7 unit	6,254,500,000.00	5 unit	5,318,478,450.00	51 unit	36,125,493,150.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Persentase rumah tangga bersanitasi layak (%)	1	03	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	0%	-	0%	-	0.92%	300,000,000.00	1.83%	300,000,000.00	4.59%	1,500,000,000.00	5.50%	300,000,000.00	2,400,000,000.00			
			1	03	04	2	01	00	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang dibangun	-	-	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	300,000,000.00		2,400,000,000.00				
			1	03	04	2	01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R yang di bangun	-	-	1 unit	300,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	3 unit	1,500,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	6 Unit	2,400,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	04	00	0	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
			1	04	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Capaian Pembangunan Perumahan	0%	-	55.30%	350,000,000.00	55.80%	350,000,000.00	56.10%	350,000,000.00	56.50%	350,000,000.00	56.90%	1,400,000,000.00				
			1	04	02	2	03	00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	-	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	1,400,000,000.00			
Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Persentase rumah tangga bersanitasi layak (%)	1	04	02	2	03	05	Pembangunan Rumah Khusus bersertifikat (SLF) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang di Bangun	-	7 unit	350,000,000.00	7 unit	350,000,000.00	7 unit	350,000,000.00	7 unit	350,000,000.00	7 unit	350,000,000.00	35 unit	1,400,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	04	03	0	00	00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	100%	951,700,000.00	0.58%	-	0.88%	1,100,000,000.00	1.18%	1,050,000,000.00	1.48%	850,000,000.00	1.78%	950,000,000.00	1.78%	3,950,000,000.00		
			1	04	03	2	03	00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	-	-	0.88%	1,100,000,000.00	1.18%	1,050,000,000.00	1.48%	850,000,000.00	1.78%	950,000,000.00	1.78%	3,950,000,000.00				
			1	04	03	2	03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-	1 Dok	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2 Dok	150,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau			
			1	04	03	2	03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	23 unit	951,700,000.00	-	42 Unit	950,000,000.00	46 unit	1,050,000,000.00	38 unit	850,000,000.00	42 Unit	950,000,000.00	201 Unit	3,800,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	07	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	50%	1,160,089,800.00	34.56%	2,000,000,000.00	36.64%	1,100,000,000.00	39.63%	1,400,000,000.00	42.62%	1,400,000,000.00	45.60%	1,400,000,000.00	45.60%	7,300,000,000.00		

Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Rasio Rumah Layak Huni	1	03	07	2	01	00	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	50%	1,160,089,800.00	100%	2,000,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	7,300,000,000.00			
			1	03	07	2	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah gedung yang direhab	3 paket	2,638,850,800.00	1.714 M	2,000,000,000.00	596 M	1,100,000,000.00	857 M	1,400,000,000.00	857 M	1,400,000,000.00	857 M	1,400,000,000.00	4024 M	7,300,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
			1	03	09	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya	57.50%	6,061,277,654.00	75%	5,970,403,800.00	70%	1,900,000,000.00	70%	1,957,000,000.00	70%	1,976,570,000.00	70%	1,984,673,937.00	70.5%	13,788,647,737.00		
			1	03	09	2	01	00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase LPTJ dan Pemakaman dalam Kondisi Baik	57.50%	8,009,908,131.00	100%	5,970,403,800.00	100%	1,900,000,000.00	100%	1,957,000,000.00	100%	1,976,570,000.00	100%	1,984,673,937.00		13,788,647,737.00		
			1	03	09	2	01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Pengendalian Operasional Pertamanan dan Pemakaman Umum	136 orang	5,577,090,854.00	-	65 Unit	600,000,000.00	65 Unit	707,000,000.00	65 Unit	776,570,000.00	65 Unit	734,673,937.00	325 Unit	2,818,243,937.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	09	2	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah pengabdian Penataan Bangunan dan Lingkungan	100%	2,432,817,277.00	242 Unit	5,970,403,800.00	195 Unit	1,300,000,000.00	197 Unit	1,250,000,000.00	195 Unit	1,200,000,000.00	829 Unit	1,250,000,000.00	975 Unit	10,970,403,800.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
Memujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	1	03	12	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	469,726,400.00	60%	1,650,000,000.00	65%	2,500,000,000.00	70%	2,575,000,000.00	75%	2,600,750,000.00	80%	2,611,413,075.00	80%	11,937,163,075.00		
			1	03	12	2	01	00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	1 dok	175,642,400.00	100%	150,000,000.00	100%	975,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,050,750,000.00	100%	1,500,000,000.00		4,675,750,000.00		
			1	03	12	2	01	01	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1 Kali Rapat	150,000,000.00	1 Kali rapat	150,000,000.00	1 Kali Rapat	150,000,000.00	-	-	3 Kali Rapat	450,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau				
			1	03	12	2	01	02	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	-	2 Kali Evaluasi RTR Desa	100,000,000.00	2 Kali Evaluasi RTR Desa	50,000,000.00	4 Kali Evaluasi RTR Desa	100,000,000.00	4 Kali Evaluasi RTR Desa	100,000,000.00	12 Kali Evaluasi RTR Desa	350,000,000.00					
			1	03	12	2	01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Perencanaan RTH Kabupaten	1 Dok	131,815,900.00	-	5 Dokumen	650,000,000.00	2 Dokumen	725,000,000.00	2 Dokumen	900,000,000.00	4 Dokumen	1,400,000,000.00	19 Dokumen	3,675,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang berkeadilan	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang Sosialisasi	3 Sosialisasi	43,826,500.00	-	2 Kali Sosialisasi	75,000,000.00	2 Kali Sosialisasi	75,000,000.00	1 Kali Sosialisasi	50,750,000.00	-	8 Kali Sosialisasi	200,750,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	12	2	02	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan dan Rekomendasi Rencana RDR	13 peta	74,299,000.00	100%	-	100%	500,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	600,000,000.00		1,950,000,000.00		
			1	03	12	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	-	2 Kali Rapat Koordinasi	200,000,000.00	2 Kali Rapat Koordinasi	150,000,000.00	2 Kali Rapat Koordinasi	150,000,000.00	-	-	4 Kali Rapat Koordinasi	350,000,000.00					
			1	03	12	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	-	2 Kali Rapat Koordinasi	50,000,000.00	-	2 Kali Rapat Koordinasi	50,000,000.00	2 Kali Rapat Koordinasi	50,000,000.00	4 Kali Rapat Koordinasi	100,000,000.00	8 Kali Rapat Koordinasi	200,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	12	2	02	03	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat	-	4 Kali Pelatihan	250,000,000.00	5 Kali Pelatihan	300,000,000.00	5 Kali Pelatihan	350,000,000.00	7 Kali Pelatihan	500,000,000.00	22 Kali Pelatihan	1,400,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau			
			1	03	12	2	03	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Persentase capaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	100%	169,893,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	925,000,000.00	100%	975,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	450,000,000.00		4,550,000,000.00		
			1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	10 kali Rapat	1,500,000,000.00	4 Kali Rapat	250,000,000.00	5 Kali Rapat	300,000,000.00	5 Kali Rapat	300,000,000.00	5 Kali Rapat	300,000,000.00	29 Kali Rapat	2,650,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	13 Peta	169,893,000.00	-	5 Album Peta	675,000,000.00	5 Album Peta	675,000,000.00	2 Album Peta	400,000,000.00	2 Album Peta	150,000,000.00	20 Album Peta	1,900,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	12	2	04	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	49,892,000.00	-	100%	100,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	61,413,075.00		761,413,075.00			
1	03	12	2	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Perencanaan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	-	-	3 Dokumen	450,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau						
1	03	12	2	04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pengendalian yang dihasilkan	1 Laporan Pengendalian	50,000,000.00	1 Laporan Pengendalian	50,000,000.00	-	1 Laporan Pengendalian	61,413,075.00	-	1 Laporan Pengendalian	61,413,075.00		-	3 Laporan Pengendalian	161,413,075.00					
1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Bimtek Bidang Penataan Ruang	15 Dok	49,892,000.00	5 orang	-	5 orang	50,000,000.00	5 orang	50,000,000.00	5 orang	50,000,000.00	5 orang	50,000,000.00	25 orang	150,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau			
Memujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	1	03	10	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%	36,967,290,397.00	100.00%	41,409,081,100.00	100.00%	44,000,000,000.00	100.00%	45,317,823,024.32	100.00%	45,546,957,010.64	100.00%	45,733,699,534.39	222,007,560,669.35			
			1	03	10	2	01	00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase panjang jalan yang terbangun	100%	36,967,290,397.00	100.00%	41,409,081,100.00	100.00%	44,000,000,000.00	100.00%	45,317,823,024.32	100.00%	45,546,957,010.64	100.00%	45,733,699,534.39	222,007,560,669.35			
			1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	Jumlah dokumen yang dihasilkan	199,568,000.00	3 Dokumen	1,200,000,000.00	2 Dokumen	650,000,000.00	3 Dokumen	1,400,000,000.00	-	-	7 Dokumen	3,250,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1,043,00 Km	775,759,600.00	1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	2,400,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1,000.00	4,316,001,000.00	1,95 Km	6,650,000,000.00	0,8 Km	2,000,000,000.00	-	-	1 Km	2,233,699,534.39	1,8 Km	10,883,699,534.39	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Perpanjang Jalan yang ditingkatkan	350	30,822,356,297.00	28,61 Km	32,159,081,100.00	21,51 Km	28,650,000,000.00	21,75 Km	23,217,823,024.32	20,48 Km	29,905,538,151.34	30,73 Km	34,300,000,000.00	112, 08 Km	148,232,442,275.66	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
			1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Perpanjang Jalan yang direhabilitasi	-	-	-	2 Km	2,000,000,000.00	8,5 Km	6,500,000,000.00	3 Km	2,500,000,000.00	5 Km	4,500,000,000.00	19,5 Km	15,500,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Perpanjang Jalan yang Dipelihara	100 Km	853,605,500.00	1 Km	1,000,000,000.00	1 Km	1,000,000,000.00	1 Km	1,000,000,000.00	1 Km	1,000,000,000.00	1 Km	1,000,000,000.00	4 Km	5,000,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau
			1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Perpanjang Jalan yang dipelihara	-	-	-	1 km	1,000,000,000.00	1 km	1,000,000,000.00	1 km	1,000,000,000.00	1 km	1,000,000,000.00	5 Km	4,000,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Perpanjang Jembatan yang di bangun	-	-	-	120 M	6,000,000,000.00	205 M	10,500,000,000.00	120 M	7,141,418,859.30	-	445 M	23,641,418,859.30	DPU PR-PERIKM	Kab malinau		
			1	03	10	2	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Perpanjang Jembatan yang di pelihara	-	-	-	1 Unit	1,000,000,000.00	-	-	1 Unit	1,800,000,000.00	1 Unit	1,000,000,000.00	3 Unit	3,800,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	10	2	01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Perpanjang Jembatan yang di pelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 M	-	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	10	2	01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Waktu Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	-	-	-	12 Bulan	200,000,000.00	12 Bulan	200,000,000.00	12 Bulan	200,000,000.00	12 Bulan	200,000,000.00	48 Bulan	800,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	
			1	03	10	2	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jaksa Waktu Kesiap Siagaan Jalan dan Jembatan Yang di responen darurat	-	-	-	12 bulan	1,000,000,000.00	12 bulan	1,000,000,000.00	12 bulan	1,500,000,000.00	12 bulan	1,000,000,000.00	60 Bulan	4,500,000,000.00	DPU PR-PERIKM	Kab malinau	

Malinau, 20 Juli 2022

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Malinau

Perumahan dan Kawasan Permukiman

YOSEP, S.T
NIP. 19700401 200112 1 003



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja

Indikator secara ringkas diartikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Kegunaan indikator :

1. Sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going) maupun setelahnya (ex-post)
2. Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Sedangkan kinerja menurut Bates dan Holton (1995), adalah perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya, oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak factor, maka indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja input, adalah indikator yang mengukur sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan atau dengan kata lain kegiatan dan sumber daya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan yang diharapkan.
2. Indikator kinerja output, adalah sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan kegiatan
3. Indikator kinerja outcome, seringkali disalah artikan dengan indikator keluaran (output), Indikator kinerja outcome lebih utama dari sekedar output. Indikator hasil menggambarkan berfungsinya keluaran kegiatan walaupun produk sudah dihasilkan dengan baik, belum tentu hasilnya dicapai.



4. Indikator kinerja manfaat (benefit) adalah indikator yang menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (outcome). Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.
5. Indikator Dampak menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional atau pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Setelah indikator kinerja ditentukan maka harus dibuat target kinerja. Target kinerja adalah jumlah/besaran indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai oleh kegiatan tertentu.

Dalam hal ini target kinerja harus memenuhi beberapa kriteria antara lain :

- Berupa angka numeric
- Dapat diperbandingkan
- Cukup spesifik

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau telah menyusun dan menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Aw al RPJM D (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target						
	INDIKATOR TUJUAN									
1	Persentase Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	poin	N/A	3,5-4,5	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1
	INDIKATOR SASARAN									
1	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	persen	49,70%	45,10%	50,0%	52,1%	54,8%	59,6%	64,4%	64,4%
2	Persentase daerah / wilayah banjir	persen	1,24%	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	57%	62%	67%	72%	77%	82%	87%	87%
4	Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi	persen	25,78	27,3	28,01	30,34	32,46	34,69	36,92	36,92
5	Pesentase Pemukiman Yang Layak	persen	73,03	76	77	79	80	81	81,97	81,97
6	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	4:05	4:05	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Malinau



Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dilakukan berdasarkan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Tabel 8. 1 **Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026**

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Taget Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										0	DPUPR. PERKIM
A	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		10,23%	10,32%	10,45%	10,67%	10,97%	11,28%	11,59%	11,59%	DPUPR. PERKIM
B	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		162.967,43 Ha	143291,6 Ha	140.517,43 Ha	137.491,78 Ha	134.416,73 Ha	131.117,24 Ha	128.256,93 Ha	128.256,93 Ha	DPUPR. PERKIM
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		128.400	126.400	122.470	117.170	112.779	111.555	106.920	106.920	DPUPR. PERKIM
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0	DPUPR. PERKIM
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0	DPUPR. PERKIM
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0	DPUPR. PERKIM
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	0	DPUPR. PERKIM
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		-	-	-	-	-	-	-	0	DPUPR. PERKIM
C	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		0,17%	0,34%	0,34%	0,56%	0,79%	1,13%	2,27%	2,27%	DPUPR. PERKIM
1	Persentase panjang jaringan		0,149%	0,259%	0,37%	0,519%	0,574%	0,629%	0,685%	0,685%	DPUPR.



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	irigasi primer kondisi baik										PERKIM
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		0,477%	0,542%	0,602%	0,701%	0,788%	0,923%	1%	1%	DPUPR. PERKIM
3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0,318%	0,555%	0,564%	0,786%	0,832%	0,921%	1%	1%	DPUPR. PERKIM
D	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		56%	52.20%	56.40%	65.80%	66%	66.20%	66.40%	66.80%	DPUPR. PERKIM
1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)				1 dokumen	n.a	n.a	n.a	n.a	1 dokumen	DPUPR. PERKIM
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)				1 dokumen	n.a	n.a	n.a	n.a	1 dokumen	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)			1 BUMD	1 BUMD	n.a	n.a	n.a	n.a	2 BUMD	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM				0,1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.				1 HIBAH	2 HIBAH	3 HIBAH	4 HIBAH	5 HIBAH	6 HIBAH	DPUPR. PERKIM
E	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					21.30%	21.50%	21.80%	22%	22.15%	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 <u>unit</u>	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T				1.872 <u>Unit</u>	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
F	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota				20	50	70	80	100	100	DPUPR. PERKIM
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		34 unit	6 unit	21 unit	26 unit	30 unit	45 unit	50 unit	50 unit	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting				n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	DPUPR. PERKIM
4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan				n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			193 Unit	194 Unit	194 Unit	196 Unit	197 Unit	198 Unit	198 Unit	DPUPR. PERKIM
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/diawat			1 Unit	6 Unit	12 Unit	16 Unit	20 Unit	27 Unit	27 Unit	DPUPR. PERKIM
G	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		0,50%	0,52%	0,53%	0,54%	0,56%	0,58%	0,6%	0,6%	DPUPR. PERKIM
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota		1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1043,2Km	DPUPR. PERKIM
2	Panjang jalan yang dibangun		-	1,9 Km	7,80Km	14,00Km	45,13Km	45,13Km	50,13Km	50,1333333	DPUPR. PERKIM
3	3. Panjang jembatan yang dibangun		-	-	0	0,945	0,436666667	0,436666667	8,075	8,075	DPUPR. PERKIM
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		20,73 km	45,235 Km	47,57Km	58,09Km	82,32Km	71,24Km	93,62Km	93,36Km	DPUPR. PERKIM
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi		-	-	-	58,09Km	82,32Km	71,24Km	93,62Km	93,36Km	DPUPR. PERKIM
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		120m	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
8	Panjang jalan yang dipelihara		101,83 Km	50 Km	22,50Km	9,60Km	23,10Km	23,10Km	23,10Km	23,1Km	DPUPR. PERKIM
9	Panjang jembatan yang dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
H	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	yang memiliki sertifikat kompetensi										
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
7	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
1	Tersedianya data dan		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR.



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
0	informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.										PERKIM
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
I	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	kecelakaan konstruksi										
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT							-	-	-	DPUPR. PERKIM
A	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	0	55.3%	55.8%	56.1%	56.5%	56.7%	0.567	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	3.979 Unit	4.479 Unit	4.979 Unit	5.479 Unit	5.979 Unit	6.479 Unit	6.479 Unit	6.479 Unit	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	3.975 KK	4.475 KK	4.975 KK	5.475 KK	5.975 KK	6.475 KK	6.475 KK	6.475 KK	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	1.479 Unit	1.679 Unit	1.879 Unit	2.079 Unit	2.279 Unit	2.279 Unit	2.279 Unit	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	0	1.500 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	1.000 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	0	1.000 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
B	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	72 KK	122 KK	172 KK	222 KK	272 KK	322 KK	372 KK	372 KK	372 KK	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM										
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM									0	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0							0	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pemenuhan SPM		0							0	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		5 Ha							5 Ha	DPUPR. PERKIM
C	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		0,21 Ha	0,28 Ha	0,58 Ha	0,88 Ha	1,18 Ha	1,48 Ha	1,78 Ha	1,78 Ha	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		9,19 Ha	8,91 Ha	8,61 Ha	8,31 Ha	8,01 Ha	7,71 Ha	7,41 Ha	7,41 Ha	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		-	46 Unit	96 Unit	146 Unit	196 Unit	246 Unit	296 Unit	296 Unit	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		0,21 Ha	0,27 Ha	0,33 Ha	0,39 Ha	0,45 Ha	0,51 Ha	0,57 Ha	0,57 Ha	DPUPR. PERKIM
D	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		7,50%	7,75%	8%	8,25%	8,50%	8,75%	9%	0,09	DPUPR. PERKIM
1	1. Jumlah rumah di kab/kota		17.697 nit	17.797 Unit	17.897 Unit	17.997 Unit	18.097 Unit	18.197 Unit	18.297 Unit	18.297 Unit	DPUPR. PERKIM
2	2. Jumlah unit PK RTLH		-	46 Unit	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	46 Unit	DPUPR. PERKIM
3	3. Jumlah rumah tidak layak		1.337 Unit	1.291 Unit	1.241 Unit	1.191 Unit	1.041 Unit	991 Unit	941 Unit	941 Unit	DPUPR.



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	huni										PERKIM
4	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni		-							0	DPUPR. PERKIM
5	5. Rasio rumah dan KK		1 / 1,12	1 / 1,11	1 / 1,10	1 / 1,09	1 / 1,08	1 / 1,07	1 / 1,06	1 / 1,06	DPUPR. PERKIM
6	6. Jumlah rumah pembangunan baru		35 Unit	35 Unit	85 Unit	135 Unit	185 Unit	235 Unit	285 Unit	285 Unit	DPUPR. PERKIM
E	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		150 unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
Urusan Pertanahan										0	DPUPR. PERKIM
A	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan									0	DPUPR. PERKIM
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota									0	DPUPR. PERKIM
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/									0	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	Absentee dan Daftar Subyek										
B	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum									0	DPUPR. PERKIM
1	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.									0	DPUPR. PERKIM
C	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.									0	DPUPR. PERKIM
1	Dokumen Izin membuka tanah									0	DPUPR. PERKIM
2	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota									0	DPUPR. PERKIM
D	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee									0	DPUPR. PERKIM
E	Tersedianya tanah untuk masyarakat.									0	DPUPR. PERKIM
F	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi									0	DPUPR. PERKIM
Urusan Transmigrasi										0	DPUPR. PERKIM
A	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya									0	DPUPR. PERKIM
B	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya									0	DPUPR. PERKIM
C	Jumlah satuan pemukiman yang dibina									0	DPUPR. PERKIM
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral										0	DPUPR. PERKIM
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota									0	DPUPR. PERKIM
	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam									0	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	daerah kab/kota										
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										0	DPUPR. PERKIM
Pekerjaan Umum										0	DPUPR. PERKIM
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,076	0,096	0,144	14,30	19,10	23,90	28,70	28,70	DPUPR. PERKIM
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	1,10	DPUPR. PERKIM
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		9,17%	9,17%	9,17%	7,34%	6,42%	5,50%	4,59%	4,50%	DPUPR. PERKIM
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		7,59%	10,00%	15,00%	20%	25%	30%	35%	0,35	DPUPR. PERKIM
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		1,24%	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	DPUPR. PERKIM
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar									0	DPUPR. PERKIM
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi									0	DPUPR. PERKIM
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar									0	DPUPR. PERKIM
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat									0	DPUPR. PERKIM
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun									0	DPUPR. PERKIM
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor									0	DPUPR. PERKIM
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik									0	DPUPR. PERKIM
13	Persentase Jaringan Irigasi		40,39%	42,43%	53,76%	56,15%	70,58%	74,45%	81,25%	81,25%	DPUPR. PERKIM
14	Persentase penduduk berakses air minum	49.476%	49.476%	49.500%	49.600%	49.700%	63%	63%	64%	64%	DPUPR. PERKIM
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	61%	61.8%	62%	62.2%	62.8%	63%	63%	64%	64%	DPUPR. PERKIM
16	Persentase areal kawasan kumuh		0.000026%	0.000026%	0.000025%	0.000024%	0.000023%	0.000022%	0.000021%	0	DPUPR. PERKIM
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan									0	DPUPR. PERKIM
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		600	620	650	660	670	675	680	680	DPUPR. PERKIM
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk									0	DPUPR. PERKIM
Penataan Ruang:										0	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,06%	0,1%	0,14%	0,18%	0,22%	0,25%	0,28%	0,28%	DPUPR. PERKIM
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		0,37%	1,17%	4,58%	7,45%	20,58%	33,73%	46,85%	46,85%	DPUPR. PERKIM
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		0,017%	0,025%	0,034%	0,042%	0,05%	0,059%	0,068%	0,068%	DPUPR. PERKIM
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	DPUPR. PERKIM
6	Ketaatan terhadap RTRW		48,37%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	DPUPR. PERKIM
7	Penyelesaian Materi Tekenis dari Bantuan Teknis RDTR		100%								
8	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RDTR		50%	60%	75%	80%	100%				
9	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTW		60%	75%	80%	100%					
10	Penjelasan Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR		100%								
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										0	DPUPR. PERKIM
1	Rasio rumah layak huni		1:1.082	1:1.078	1:1.074	1:1.071	1:1.068	1:1.065	1:1.062	0	DPUPR. PERKIM
2	Rasio permukiman layak huni									0	DPUPR. PERKIM
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni									0	DPUPR. PERKIM
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau									0	DPUPR. PERKIM
5	Persentase pemukiman yang tertata									0	DPUPR. PERKIM
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh		0.000026%	0.000026%	0.000025%	0.000024%	0.000023%	0.000022%	0.000021%	0	DPUPR. PERKIM
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		0.05%							0	DPUPR. PERKIM
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan									0	DPUPR. PERKIM
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU									0	DPUPR. PERKIM
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2020										0	DPUPR. PERKIM
1	Persentase luas sawah beririgasi		25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	0,55	DPUPR. PERKIM
2	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan		1.659 Ha	1.759 Ha	1.875 Ha	1.957 Ha	2.040Ha	2.139 Ha	2.258Ha	2.258Ha	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	daerah yang dibangun										
3	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi		120 Ha	165 Ha	205 Ha	315 Ha	340 Ha	400 Ha	475 Ha	475 Ha	DPUPR. PERKIM
4	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		5 Km	8 Km	12 Km	16 Km	20 Km	22 Km	25 Km	25 Km	DPUPR. PERKIM
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		56%							0	DPUPR. PERKIM
6	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		56%							0	DPUPR. PERKIM
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman		56%							0	DPUPR. PERKIM
8	Persentase PDAM dengan kinerja sehat									0	DPUPR. PERKIM
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman									0	DPUPR. PERKIM
10	Persentase angka BABS di tempat terbuka									0	DPUPR. PERKIM
11	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan									0	DPUPR. PERKIM
12	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota									0	DPUPR. PERKIM
13	Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan									0	DPUPR. PERKIM
14	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR. PERKIM
15	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	50%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	DPUPR. PERKIM
16	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	50%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
17	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR									0	DPUPR. PERKIM
18	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)									0	DPUPR. PERKIM
19	Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)									0	DPUPR. PERKIM
20	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah									0	DPUPR. PERKIM
21	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah									0	DPUPR. PERKIM
22	Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah									0	DPUPR. PERKIM
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT										0	DPUPR. PERKIM
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni									0	DPUPR. PERKIM
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni									0	DPUPR. PERKIM
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani									0	DPUPR. PERKIM
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)									0	DPUPR. PERKIM
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU									0	DPUPR. PERKIM
Urusan Pertanian										0	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	129523	Kepala Keluarga							0	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421	bidang							0	DPUPR. PERKIM
3	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi	42422								0	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Hektar									
	Urusan Transmigrasi									0	DPUPR. PERKIM
1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12 (Index)								0	DPUPR. PERKIM
2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	42.03 (Index)								0	DPUPR. PERKIM

Sumber Data : Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau



BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk itu semua PD baik yang berbentuk Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat, Bagian dan Kecamatan berkewajiban untuk menyusun Rancangan Rencana strategis (Renstra) dan selanjutnya menjadi dasar/pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan (Renja). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam menyusun Rancangan Renstra dan Renja berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Disamping itu karena Rancangan Renstra merupakan alat/media koordinasi dan sinkronisasi antar PD maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau juga dalam penyusunan Renstranya melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan PD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

8.2. Dasar Evaluasi

Karena Rancangan Renstra merupakan dasar untuk pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau harus memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai acuan penyusunan Lakip Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

8.3. Catatan dan Harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau



Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau berdasarkan analisis lingkungan strategis yaitu analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang diperoleh posisi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau saat ini berada pada posisi “*pengembangan*”.

Untuk itu setiap program dan kegiatan perlu diperhatikan indikator kinerjanya yaitu input, output, outcome. Sehubungan dengan perihal seperti tersebut perlu juga kerjasama antar PD terkait serta kemitraan dengan lembaga swasta ditingkatkan

Guna mengantisipasi perkembangan kedepan, maka Rancangan Rencana Strategis ini bersifat adaptif dan fleksibel. Karena tidak menutup kemungkinan apabila Rencana strategis ini sewaktu-waktu berubah dapat di sesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, baik internal maupun eksternal. Sebagaimana halnya dengan Rancangan Perubahan Renstra yang lain, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ini tidak akan mencapai fungsi optimal, jika dalam inplementasinya tidak dibarengi komitmen dan kesungguhan dari staf.

Malinau, 20 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU



YOSEP, S.T
NIP: 19700401 200112 1 003